

**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KANDUNG  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor  
791/Pdt.G/2021/PA.Bn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**AHMAD FAUZI**

**NIM. 182121052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH*)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2023**

**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KANDUNG**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor**  
**791/Pdt.G/2021/PA.Bn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh:

**AHMAD FAUZI**

**NIM.18.2.121.052**

Surakarta, 18 April 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.**

**NIP : 19740715 199803 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AHMAD FAUZI

NIM : 182121052

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KANDUNG (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 18 April 2023



Ahmad Fauzi

Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ahmad Fauzi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Fauzi, NIM: 182121052 yang berjudul: **“PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KANDUNG (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)”** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 18 April 2023

Dosen Pembimbing



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19740715 199803 1 003



**PENGESAHAN**

**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KANDUNG**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor**  
**791/Pdt.G/2021/PA.Bn)**

Disusun Oleh:


**AHMAD FAUZI**  
**NIM: 18.2.121.052**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Selasa, 23 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Islam


**Penguji I**

  
**Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 19760120 200003 1 001**


**Penguji II**

  
**Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 19720715 201411 1 003**

**Penguji III**

  
**Dr. H. Farkhan, M. Ag.**  
**NIP: 196440312 200012 1 001**

**Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A.**  
**NIP: 19750409 199903 1001**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara dalil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”*

*(Qs. An-Nisa’: 58)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 118.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Orang tua tercinta, Bapak Jumaroh dan Ibu Tenti Hidayati yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan serta yang saya nantikan ridhonya.
3. Bapak Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memotivasi, mengarahkan dan membimbing.
4. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan arahan yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman kelas HKI B Angkatan 2018 terkhusus ketua kelas Muhamad Sangidun, dan seluruh teman saya Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.
6. Bagi semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi sampai selesai.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1978 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ḍukira
3.	يذهب	Yaḏhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *ḥurūf*, transliterasinya berupa *ḥurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

#### 4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk Tā' Marbūṭah ada dua:

- a. Tā' Marbūṭah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Tā' Marbūṭah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Tā' Marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Tā' Marbūṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan ḥurūf, yaitu ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbanā
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ḥurūf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti ḥurūf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu ḥurūf /I/ diganti dengan ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan ḥurūf Syamsiyyah dan Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ḥurūf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

## 8. Huruf kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna



## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, ism, maupun ḥurūf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan ḥurūf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KANDUNG (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
10. Teman-teman kelas HKI B Angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum. Wr.Wb.*

Surakarta, 18 April 2023

Ahmad Fauzi

## ABSTRAK

AHMAD FAUZI, NIM: 182121052 “**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KANDUNG (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)**”. Dalam ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun merupakan hak ibunya, namun dalam penelitian ini hak asuh anak yang diberikan kepada ibu setelah perceraian digugat oleh nenek dari anak tersebut karena ibu tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang pengasuhan anak. Maka dari itu penelitian ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Putusan Perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn dan juga Bagaimana Putusan Perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan dari penelitian ini penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Putusan Perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn dan juga untuk mengetahui Putusan Perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*Library Research*). Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, ataupun artikel yang membahas mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pasca perceraian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam perkara tentang pencabutan hak asuh anak pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. Hakim memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Dalam hal ini hakim mencabut hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dari ibu kandung karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak pengasuhan (*ḥaḍānah*), hal ini putusan hakim sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, dan putusan tersebut semata-mata demi kepetingan terbaik untuk anak.

**Kata Kunci : Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*), Kompilasi Hukum Islam, Pertimbangan Hakim, UU No. 1 Tahun 1974,**

## ABSTRACT

AHMAD FAUZI, NIM: 182121052 “**REVOCATION OF CHILDREN CUSTODIAL RIGHTS FROM BIOLOGICAL MOTHERS (Analysis of Bengkulu Religious Court Decision Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)**”. Under the provisions of the regulations in force in Indonesia, custody of children under the age of 12 is the right of the mother, but in this study the custody of the child given to the mother after the divorce was sued by the child's grandmother because the mother did not carry out her obligations as a child care provider. Therefore this research discusses the considerations of the Bengkulu Religious Court Judge in the Decision on Case Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn and also how the Decision on Case Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn is viewed from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Compilation of Islamic Law.

The purpose of this study is to find out the considerations of the Bengkulu Religious Court Judge in the Decision on Case Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn and also to find out the Decision on Case Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn in terms of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and Compilation of Islamic Law.

This study uses a type of qualitative library research (Library Research). The data source in this study is a secondary data source consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material used is the Bengkulu Religious Court Decision Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. Meanwhile, secondary legal materials were obtained from books, journals, previous theses, or articles discussing post-divorce child custody rights (*ḥaḍānah*).

The results of the study concluded that in the case regarding the revocation of child custody at the Bengkulu Religious Court decision Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. Judges examine, decide, and resolve cases in accordance with their authority as regulated in Article 49 of Law Number 3 of 2006. In this case the judge revokes child custody (*ḥaḍānah*) from biological mothers because they cannot carry out their obligations as holders of custody rights (*ḥaḍānah*), matters This judge's decision is in accordance with the regulations contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, and this decision is solely for the best interests of the child.

**Keywords: Child Custody (*Ḥaḍānah*), Compilation of Islamic Law, Judge's Considerations, Law no. 1 of 1974.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK .....	xix
DAFTAR ISI .....	xx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian .....	21

### BAB II HAK ASUH ANAK ANAK (*HADĀNAH*) PASCA PERCERAIAN DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM

A. Hak Asuh Anak Anak ( <i>hadānah</i> ) Pasca Perceraian.....	23
1. Definisi <i>Hadānah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Hadānah</i> .....	24
3. Syarat-Syarat <i>Hadānah</i> .....	26



4. Pihak Yang Berhak Melakukan <i>Ḥaḍānah</i> .....	28
5. Masa <i>Ḥaḍānah</i> .....	32
6. <i>Ḥaḍānah</i> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	34
7. <i>Ḥaḍānah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	37
B. Teori Pertimbangan Hukum.....	39
1. Definisi Pertimbangan Hukum.....	39
2. Macam-Macam Pertimbangan Hukum .....	41
C. <i>Maqāṣid Syarīah</i> .....	43
1. Definisi <i>Maqāṣid Syarīah</i> .....	43
2. Kehujjahan <i>Maqāṣid Syarīah</i> .....	44
3. Pembagian <i>Maqāṣid Syarīah</i> .....	48
4. Tingkatan <i>Maqāṣid As-Syarīah</i> .....	49
5. Urgensi <i>Maqāṣid As-Syariah</i> dalam Kajian Hukum Islam .....	54

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU  
NOMOR 791/Pdt.G/2021/PA.Bn TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH  
ANAK DARI IBU KANDUNG**

A. Identitas Para Pihak.....	55
B. Duduk Perkara.....	57
C. Tuntutan .....	59
D. Pertimbangan Hukum.....	60
E. Putusan .....	64

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU  
NOMOR 791/Pdt.G/2021/PA.Bn TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH  
ANAK**

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum .....	65
1. Pertimbangan Hukum Yuridis .....	66
2. Pertimbangan Hukum Non-Yuridis .....	70

B. Analisis Perkara Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	74
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sunatullah yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, tujuan dari perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Di samping itu diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>2</sup> Di dalam fungsinya keluarga adalah untuk melindungi anak agar terjamin segala hak-haknya dalam rangka menumbuh kembangkan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminal.

Dalam rumah tangga, meskipun tujuan dan harapannya adalah menjalin sebuah hubungan penuh dengan kasih sayang dan akan berjalan sesuai alur dan bertahan seiring berjalanya waktu, namun pada kenyataannya dengan adanya

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109).

perbedaan yang tidak dirawat secara selaras dengan rasa mengayomi dan menghargai akan pudar bahkan akan terjadi sebuah rasa kebencian. Jika sebuah pertentangan antara suami dan istri tidak menemukan jalan keluar sampai terjadinya perceraian, maka keadaan tersebut tentu tidak akan berdampak baik bagi kondisi fisik dan psikis anak-anaknya.<sup>3</sup>

Suatu perceraian ini akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Di samping perceraian menimbulkan putusnya suatu ikatan perkawinan, muncul pula masalah apabila sudah memiliki keturunan yaitu masalah tentang siapa yang paling berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh anak. Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat menjadi pengasuh, karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhnya, karena hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam perkembangan, kedewasaan, dan pendidikan anak.

Apabila terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya. Apalagi apabila anak masih dibawah usia 12 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang yang lebih. Meskipun secara fisik seorang laki-laki jauh lebih kuat dibandingkan perempuan, namun pada beberapa hal tertentu ibu jauh memiliki kemampuan yang tidak dimiliki suami. Jadi, peran ibu mendidik anaknya yang masih di

---

<sup>3</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 137.

bawah umur tidak bisa digantikan oleh orang lain atau bahkan oleh suaminya sendiri.<sup>4</sup>

Secara istilah *ḥaḍānah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya. *Ḥaḍānah* dalam hukum positif bisa disebut dengan istilah pemeliharaan, pengasuhan atau perwalian, hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak.

Ketentuan *ḥaḍānah* akibat perceraian orang tua diatur dalam beberapa aturan fiqh dan juga hukum positif seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada bahwa jika suami istri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap menjadi kewajiban mereka, dengan kata lain bukan hanya merupakan kewajiban dari suami saja atau istri saja, hal ini atas dasar kepentingan si anak. Dan apabila orang tua tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang *ḥaḍānah* atau tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak, maka hak pengasuhan dapat dipindahkan atau dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak mengasuh anak tersebut tergantung dari siapa yang cakap atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi seringkali terjadi pertikaian antara suami maupun istri hingga berlanjut ke tingkat

---

<sup>4</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 318.

Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (berumur kurang dari 12 tahun) jatuh kepada ibunya.

Tetapi hal ini bisa berbeda bila dilihat dari beberapa putusan perceraian yang terjadi di Indonesia, karena ada beberapa kasus hak asuh anak diberikan kepada pihak suami, tetapi tidak jarang juga para hakim memberikan hak asuh anak kepada istri terlebih lagi bila anak tersebut belum *mumayyiz*. Akan tetapi apabila dalam berjalanya waktu, pemegang *hadānah* melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi hak-hak anak, maka kerabat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencabut atau memindahkan hak pengasuhan anak kepada orang lain sesuai yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ayat 3.

Salah satu contoh pencabutan hak asuh anak terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, yang mana dalam putusan ini setelah adanya kekuatan hukum yang tetap dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn yang mana dalam putusan tersebut hakim menetapkan hak asuh jatuh kepada Shinta Aprilia (Istri), namun sejak saat itu Shinta Aprilia pergi meninggalkan anak-anaknya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak, dan anak-anaknya diasuh oleh Yusni (Ibu kandung Rendra Marindo). Berawal dari tidak tanggung jawabnya Shinta Aprilia (Istri) sebagai pemegang hak asuh anak, maka Yusni (Ibu kandung Rendra Marindo) mengajukan



gugatan di Pengadilan Agama, dan setelah permohonan gugatan ini diproses, ternyata diputuskan bahwa hak asuh anak dicabut dari Shinta Aprilia (Istri) dan diberikan kepada Yusni (Ibu kandung Rendra Marindo).<sup>5</sup>

Hal ini yang kemudian bagi penulis menjadi bagian yang perlu dikritisi, apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu mengabulkan gugatan mengenai pencabutan hak asuh anak dari ibu kandung. Berangkat dari persoalan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan pertanyaan untuk menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan perkara pencabutan hak asuh anak Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn?
2. Bagaimana putusan perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam?

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021.PA.Bn. Perihal Gugatan pencabutan hak asuh anak, 16 September 2021.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan perkara pencabutan hak asuh anak Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn.
2. Untuk mengetahui putusan perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai *Ḥaḍānah* (hak asuh anak).
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak akibat perceraian sehingga jika terjadi perceraian orang tua harus berfikir matang-matang bahwa anaklah yang menjadi korban.

### **E. Kerangka Teori**

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan di awal, maka perlu untuk menjelaskan bagaimana penggunaan teori sebagai alat yang digunakan untuk membahas serta menganalisis pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

## 1. Teori *Ḥaḍānah* menurut Fiqih

*Ḥaḍānah* merupakan istilah pemeliharaan anak dalam agama Islam, Menurut bahasa *ḥaḍānah* berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, sedangkan secara istilah *ḥaḍānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluan dirinya.<sup>6</sup> Dalam istilah fiqih dijelaskan bahwa *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian kepada orang yang berhak memeliharanya atau pengasuhan kepada anak yang belum mampu mengurus kebutuhannya sendiri atau belum mampu mengurus kebutuhannya sendiri atau belum mampu berdiri sendiri.<sup>7</sup>

Di dalam *ḥaḍānah* yang menjadi point penting terkait penelitian ini yaitu pembahasan mengenai pihak-pihak yang berhak atas *ḥaḍānah*. Terkait dalam menentukan siapa yang berhak atas hak *ḥaḍānah*, Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagaimana dikutip oleh Muhamad Zainudin Sunarto mengatakan bahwa yang paling berhak atas *ḥaḍānah* adalah ibu, kemudian ibunya ibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 293.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

<sup>8</sup> Muhamad Zainudin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Prespektif KHI dan Mazhab", *Jurnal Hakam*, (Probolinggo), Vol. 4. Nomor 1, 2020, hlm. 8.

## 2. Teori *Ḥaḍānah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Apabila suatu perkawinan putus karena perceraian maka pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua anak tersebut, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan orang tua telah putus karena perceraian ataupun kematian. Kewajiban orang tua tidak hanya mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak, tetapi juga penguasaan mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kewajiban dalam pemeliharaan ini meliputi menjaga keselamatan jasmani dan rohani, memberi dan menanamkan kasih sayang, dan pembelajaran-pembelajaran yang diberikan kepada anak agar di masa depannya nanti dapat menjadi manusia yang dapat berdiri sendiri dengan baik. Hal ini sama dengan ajaran *ḥaḍānah* dalam hukum Islam, dimana orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya dengan semaksimal mungkin dan dengan sebaik-baiknya.<sup>9</sup>

Apabila kedua orang tua atau salah satu di antaranya dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, kekuasaan orang tua dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 429.

perkawinan pada pasal 49 ayat 1. Yang dimaksud tidak melaksanakan kewajiban dalam pemeliharaan anak yaitu:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Dengan dicabutnya pemeliharaan anak dari orang tua karena sebab yang disebutkan diatas, maka orang tua yang kekuasaannya dicabut tidak lagi memiliki hak penguasaan baik dalam hal pengasuhan, pemeliharaan maupun mewakili anak di dalam maupun diluar pengadilan. Akan tetapi apabila pihak ayah yang di cabut kekuasaannya, ia masih tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 49 ayat 2.<sup>10</sup>

### 3. Teori *Ḥaḍānah* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 98 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban melakukan pemeliharaan kepada anak termasuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan, kewajiban orang tua dalam hal ini sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa atau berusia 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup>

Terkait dengan pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan bahwa anak yang belum

---

<sup>10</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 15.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (Instruksi Presiden Nomor tahun 1991 Nomor 1).

berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, akan tetapi apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka anak berhak memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharannya.

Apabila dalam pemeliharaan anak terjadi ketidakmampuan pemenuhan kewajiban oleh pemelihara maka sebagaimana yang disebutkan pada kompilasi hukum islam pasal 98 ayat 3, Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban pemeliharaan anak tersebut. Selain itu dijelaskan juga di pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengenai urutan-urutan yang berhak atas *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz*.

Terdapat kesamaan peraturan antara Kompilasi Hukum Islam dan peraturan dalam fiqh mengenai *ḥaḍānah* anak, yaitu bahwa pemegang hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* merupakan kewenangan ibu, kecuali jika ada hal-hal yang membuat seorang ibu tidak berhak atas pengasuhan anak, sehingga hak asuh anak bisa diberikan atau dipindahkan sesuai peraturan yang berlaku yang mestinya berdasarkan kepentingan terbaik untuk si anak.

#### 4. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian tentang:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata ‘menimbang’ dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata ‘mengingat’. Pada dasar memutus, dasar hukumnya dua, yaitu Peraturan Perundang-undangan Negara disusun menurut derajatnya, misalnya Undang-undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya. Disebutkan title Peraturan Perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun, dan nomor Lembaran Negaranya.

Dasar hukum syarat diusahakan mencarinya dari Al-Quran, Hadis baru, dan Qaul Fuqaha’, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip Al-Quran harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip hadis harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matanya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula dikutip dari kitab apa serta disebutkan pengarang, penerbit, tahun, jilid, dan halamannya. Mengutip Qaul juga harus disebut kitabnya selengkapnyanya. Mengenai hal ini, Pengadilan Agama dianjurkan pula menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya gugatan penggugat, keterangan penggugat, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum. Pertimbangan yuridis dari gugatan yang diajukan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirianya.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

5. Teori *Maqāṣid Syarīah*

*Maqāṣid Syarīah* adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Penerapan *Maqāṣid Syarīah* melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Kemaslahatan yang dimaksud



dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia, didalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman, atau pengertian yang mutlak.

Pembagian *Maqāsid Syarīah* dibagi menjadi *Dharurat*, *hajiyat*, *tahsinīyat*, dan *Mukammilat*. *Dharuriyat* menurut Al-Ghazali adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab.

a. Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya.

b. Memelihara Jiwa

*Hifz al-nafs* atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan

c. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamr biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

d. Memelihara Keturunan

*Hifz al-nasl* atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.

e. Memelihara Harta

*Hifz al-mall* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum di bidang muamalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta

## F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ayu Putu Sukma Dewi mahasiswa fakultas ilmu hukum Universitas Udayana tahun 2016 yang berjudul “*Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 114/PDt.G.2016) di Pengadilan Negeri Denpasar*”. Jurnal ini merupakan

penelitian dengan bahan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 114/Pdt.G.2016, penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan. Jurnal ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 114/Pdt.G.2016.<sup>12</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak asuh anak pasca perceraian, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Ayu Putu Sukma Dewi ini menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian literer dan penelitian yang akan dilakukan ini lebih spesifik membahas mengenai pencabutan hak asuh anak.

Skripsi yang ditulis oleh Mujhoin program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas syariah STAIN Purwokerto tahun 2013 yang berjudul “*Ḥaḍānah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor 174/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)*”.<sup>13</sup> Membahas tentang tinjauan Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.174/Pdt.G/2011/PA tentang *ḥaḍānah* dan nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan No.174/Pdt.G/2011/PA. dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Persamaan penelitian ini

---

<sup>12</sup> Ayu Putri Sukma Dewi, “Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 114/Pdt.G.2016) di Pengadilan Negeri Denpasar” Jurnal *Kertha Semana* (Denpasar), Vol. 7. Nomor 7, 2016, hlm. 1.

<sup>13</sup> Mujhoin, “*Ḥaḍānah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor 174/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Purwokerto, 2013, hlm. 1.

yaitu sama-sama membahas mengenai *ḥadānah* dan juga sama-sama membahas mengenai analisis masing-masing putusan Pengadilan Agama, hanya saja penelitian yang akan dilakukan mengkaji lebih dalam mengenai pihak-pihak yang berhak mendapat pengasuhan dalam *ḥadānah* karena yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pencabutan hak asuh anak dari ibu dan tidak membahas mengenai nafkah anak setelah perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Diana Yulita Sari program studi Perbandingan Madhazab Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 yang berjudul “*Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)*”<sup>14</sup> skripsi ini membahas mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur pasca perceraian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan bahan hukum berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006, dalam skripsi yang ditulis oleh Diana Yulita Sari membahas mengenai ruang lingkup *ḥadānah* dibawah umur menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan. Dan yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu mengenai *ḥadānah* baik menurut fiqh maupun hukum positif dan juga pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat

---

<sup>14</sup> Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)”, Skripsi, Tidak diterbitkan, Prodi Perbandingan Madhazab Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 1.

dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu kandung.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Fawzia Hidayatul Ulya mahasiswa Universitas Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 dengan judul “*Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak*”<sup>15</sup> penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi inti penelitian adalah mengenai penguasaan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau kurang dari 12 tahun kepada bapak yang mana ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Persamaan penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian kepustakaan dan juga sama-sama membahas mengenai pengasuhan anak, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Fawzia Hidayatul Ulya secara umum membahas mengenai penguasaan anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu kandung.

Skripsi yang ditulis oleh Moh Anas Maulana Ibroohim program studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 yang berjudul “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2012/PA.Bks)*”. dalam skripsi ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelimpahan hak asuh anak kepada bapak pada perkara

---

<sup>15</sup> Fawzia Hidayatul Ulya, “Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol 2, Nomor 1, 2021, hlm. 1.

345/Pdt.G/2012/PA.Bks.<sup>16</sup> Penelitian tersebut berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan pelimpahan hak asuh anak kepada bapak kandungnya yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi, penelitian yang ditulis oleh Moh Anas Maulana Ibroohim merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, dan studi dokumenter. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif literer. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai hak asuh anak akibat perceraian, dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam masing-masing putusan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan bahasan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka menurut penulis skripsi yang dibuat ini layak untuk dilanjutkan. Hal tersebut beralasan bahwa belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Sehingga penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang unik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kualitatif kepustakaan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis suatu bentuk penelitian

---

<sup>16</sup> Moh Anas Maulana Ibroohim, “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2012/PA.Bks)*”, Skripsi, tidak diterbitkan, program studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 1.

yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur lainya atau mencari informasi riset melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi yang mendukung penelitian ini.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Adapun sumber yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti produk pengadilan baik berupa penetapan maupun putusan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas. Seperti Skripsi karya

---

<sup>17</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum Cet Ke-1*, (Tangerang Selatan: Unpam Pres,2018), hlm. 140.

Mujhojin: *Ḥaḍānah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian*; Artikel Jurnal karya Fawzia Hidayatul Ulya: *Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak*; Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ayu Putu Sukma Dewi: *Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian*. Selain itu ada juga buku atau makalah yang dapat menunjang penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen resmi, catatan-catatan, atau bahan rujukan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang didokumentasikan yaitu berupa sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa jurnal, skripsi, makalah, buku, dan karya ilmiah lainnya yang dijadikan rujukan.<sup>18</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan data yang sudah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setelah data sudah terkumpul kemudian data

---

<sup>18</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, Cet ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 85.



tersebut dirangkum memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data yang sudah dipilih akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk mengemukakan data selanjutnya.<sup>19</sup>

Penelitian ini memaparkan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabutan pengasuhan anak setelah perceraian. Atas dasar dan pertimbangan apa Pengadilan Agama Bengkulu dalam menangani kasus pencabutan hak asuh anak pasca perceraian menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, penjabaran dilakukan dengan teknik metode deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan gambaran secara umum tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu kemudian berkaitan dengan aturan hukum tentang hak asuh anak kemudian menghasilkan kesimpulan dasar yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan gugatan dalam kasus tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, penelitian ini berisi lima bab dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori yang digunakan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum....*, hlm. 171.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) pasca perceraian, *ḥaḍānah* menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan *ḥaḍānah* menurut Kompilasi Hukum Islam serta teori Pertimbangan Hukum.

Bab ketiga membahas tentang identitas para pihak, deskripsi perkara, pertimbangan majelis hakim dan putusan majelis hakim dalam putusan perkara Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu kandung.

Bab keempat membahas dan menganalisa putusan perkara Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang pencabutan hak asuh anak dengan menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dalam penulisan penelitian ini, sekaligus memberikan saran yang mungkin dapat membantu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

**BAB II**  
**HAK ASUH ANAK (ḤAḌĀNAH) PASCA PERCERAIAN, TEORI  
PERTIMBANGAN HUKUM, DAN MAQĀSĪD SYARĪAH**

**A. Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Pasca Perceraian**

**1. Definisi Ḥaḍānah**

*Ḥaḍānah* merupakan istilah pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam Islam. *Ḥaḍānah* berasal dari kata *حَضَنَ يَحْضُنُ حَضْنًا اِحْتَضَنَ* yang artinya mengasuh anak atau memeluk anak.<sup>20</sup> Menurut Satria Efendi bahwa *الحضانة* berasal dari kata *حَضَنَ* yang berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk yakni menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Sedangkan menurut istilah yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>21</sup>

Para ulama ahli fiqih mendefinisikan *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau perempuan atau anak yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz* tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, serta mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>22</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhaili *ḥaḍānah* merupakan hak bersama

---

<sup>20</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok: Gema Insani, 2000), hlm. 784.

<sup>21</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga.....*, hlm. 166.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.....*, hlm. 237.

antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥaḍānah*, maka yang diutamakan adalah hak anak.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi mengenai *ḥaḍānah* dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* tidak hanya mengasuh, mendidik, menafkahi ataupun menyediakan segala keperluan anak. Akan tetapi lebih dari pada itu, seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik anak dari hal-hal yang dapat membahayakan, membinasakan, dan menyakitinya. Di samping itu, seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi anak, memberikan pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat ia kerjakan, dan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan, terutama sekali pendidikan agama, akhlak, dan moral. Kewajiban ini berlaku sejak anak lahir sampai anak itu dapat berdiri sendiri.

## 2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Mengasuh dan memelihara anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua sekalipun ikatan perkawinan mereka telah putus. *Ḥaḍānah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena pada prinsipnya bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan rohani dan jasmani dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Jika *ḥaḍānah* itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam....*, hlm. 60.

menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.<sup>24</sup> Dasar hukum *ḥaḍānah* yaitu:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 233:<sup>25</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣).

*Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyususan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jangan-lah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 233).*

Pada ayat ini, Allah SWT mewajibkan kepada kedua orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusunya sampai usia dua tahun dan bapak berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan

<sup>24</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 205.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50.

anaknyanya, diperbolehkan menghentikan penyusuan (penyapihan) sebelum anak berusia dua tahun atas kesepakatan keduanya dan mereka boleh memerintah perempuan lain untuk menyusui anaknya dengan upah yang pantas, hal ini demi keselamatan dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri.<sup>26</sup>

Mengenai *ḥadānah* dijelaskan juga dalam QS At Tahrīm ayat 6:<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jaga-lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang selalu diperintahkan. (QS At Tahrīm: 6)*

Pada surat At-Tahrīm ayat 6 Allah SWT memerintahkan untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu selalu bertaqwa dan melaksanakan perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan Allah SWT.

### 3. Syarat-Syarat *Ḥadānah*

Dalam *ḥadānah*, hal perlu diperhatikan adalah syarat-syarat menjadi pengasuh. Karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang diasuhnya, seseorang yang melakukan pengasuhan harus

<sup>26</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 392.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 827.

memiliki kecakapan dan kecukupan dalam hal pengasuhan, jika syarat kecakapan dan kecukupan tidak terpenuhi maka hilanglah haknya sebagai pemegang *ḥadānah*.<sup>28</sup>

Adapun syarat-syarat *ḥadānah* adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Sudah Dewasa.

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat tersebut, oleh karena belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukan itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan, artinya ia belum berhak mendapatkan tugas mengasuh anak.

2. Berakal sehat

Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaanya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain dan jelas ia tidak berhak untuk mendapatkan hak mengasuh anak.

3. Beragama Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh orang non muslim, sebab *ḥadānah* merupakan masalah perwalian. Hal ini dikhawatirkan agama anak terpengaruh oleh pengasuh.

4. Adil

Adil disini dalam arti menjalankan ajaran agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan

---

<sup>28</sup> Satria Efendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga...*, hlm. 172.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

dalam hal ini adalah fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.<sup>30</sup>

5. Merdeka

Sehinga bagi si budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena si budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Memiliki kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan tugas *ḥadānah* menjadi terlantar.

7. Bermukim di daerah yang jelas.

**4. Pihak Yang Berhak Melakukan *Ḥadānah***

Pada dasarnya ibu merupakan orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak. Akan tetapi jika ibu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengasuh maka para ulama menyimpulkan kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah.<sup>31</sup> Karenanya urutan-urutan yang berhak mengasuh anak, sebagai berikut: Ibu, tetapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan dialihkan kepada ibunya (nenek). Lalu jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan, maka dialihkan kepada ibunya ayah (nenek). Berikutnya adalah saudara

---

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 328.

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami.....*, hlm. 680.



perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu, bibi dari ibu, bibi dari ayah, putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-laki kandung, putri saudara laki-laki dari ibu, putri saudara laki-laki dari ayah, bibi kandung dari ayah, saudara perempuan nenek dari ibu, saudara perempuan nenek dari ayah, saudara perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan kakek dari ayah, dengan mengutamakan yang memiliki hubungan kandung di antara mereka.<sup>32</sup>

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki kerabat wanita diantara orang-orang yang disebutkan di atas, atau sekalipun ada tapi tidak layak untuk mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada kerabat laki-lakinya berdasarkan urutan hak menerima waris. Dengan demikian hak asuh dialihkan kepada ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Berikutnya adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki dari ayah, putra saudara laki-laki kandung, putra saudara laki-laki dari ayah, paman kandung dari ayah, paman dari ayah, saudara laki-laki kandung kakek dari ayah, dan saudara laki-laki kakek dari ayah.<sup>33</sup>

Jika tidak terdapat kerabat laki-laki ashabah, atau sekalipun ada tapi tidak layak untuk melakukan pengasuhan, maka hak asuh dialihkan kepada mahram kerabat laki-lakinya yang bukan ashabah. Dengan demikian hak asuh diberikan secara urut kepada kakek dari ibu, saudara laki-laki dari ibu,

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*....., hlm. 520.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*....., hlm. 230.

putra saudara laki-laki dari ibu, saudara laki-laki kakek dari ibu, saudara laki-laki kandung ibu, saudara laki-laki nenek dari ayah, dan saudara laki-laki nenek dari ibu.<sup>34</sup>

Jika anak kecil tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim menunjuk pengasuh wanita yang akan mendidiknya. Karena pengasuhan anak kecil merupakan suatu keharusan, dan orang yang paling pantas mengasuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sementara ada kerabat yang hubungannya lebih dekat daripada yang lainnya. Karenanya, wali-wali anak tersebut didahulukan karena merekalah yang memiliki wewenang dasar untuk memenuhi kemaslahatannya. Tapi jika mereka tidak ada, atau sekalipun ada tetapi tidak layak untuk mengasuh, maka hak asuh anak dialihkan kepada kerabat yang lebih dekat dan seterusnya. Jika tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim bertanggung jawab menunjuk orang yang layak mengasuhnya.

Menurut kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari ibu, kakek dari ibu, bibi dari kedua orang tua, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah, kemudian kerabat terdekat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, ..., hlm. 231.

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 683.

Menurut kalangan mazhab hanafi hak asuh anak berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.<sup>36</sup>

Urutan pengasuhan anak menurut mazhab Maliki berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibunya nenek dari pihak ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.<sup>37</sup>

Menurut mazhab Syafi'i hak pengasuhan anak dimulai dari ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 684.

<sup>37</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlussunah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 87.

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 683.

Dari beberapa urutan-urutan pihak yang berhak atas pengasuhan anak yang diuraikan diatas jelas bahwa anak yang belum dewasa tidak dapat mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena itu segala perbuatan yang menyangkut kepentingan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua atau orang yang menjadi pemegang pengasuhan.

## 5. Masa *Ḥaḍānah*

Masa *ḥaḍānah* anak berakhir ketika anak kecil laki-laki maupun perempuan tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai *tamyyiz* dan sudah bisa mandiri, yakni ketika sudah dapat mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Masa ini tidak ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah *tamyyiz* dan lepas dari ketergantungan. Selama anak kecil sudah *mumayyiz* dan tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita, serta dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan dasarnya maka berakhirilah masa pengasuhanya.

Tidak ada aturan yang jelas yang menerangkan kapan berakhirnya masa *ḥaḍānah*. Mengenai hal ini, para ulama berijtihad dalam menetapkan masa (jangka waktu) *ḥaḍānah*.

### a. Menurut mazhab Imam Hanafi

*Ḥaḍānah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluan sehari-sehari secara mandiri, dan bagi anak perempuan berakhir apabila telah datang masa haid pertamanya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 185.

b. Menurut mazhab Imam Malik

Masa *Ḥaḍānah* anak laki-laki itu berakhir dengan mimpi basah, seangkan masa *ḥaḍānah* untuk anak perempuan berakhir ketika anak tersebut menikah.<sup>40</sup>

c. Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Masa *ḥaḍānah* anak, baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh atau delapan tahun. Jika telah sampai pada usia tersebut dan anak tersebut berakal sehat, maka ia dipersilahkan memilih anatara ayah dan ibunya.<sup>41</sup>

d. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Mengatakan bahwa *ḥaḍānah* anak itu berakhir sampai anak tersebut berumur tujuh tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan memilih antara kedua orang tuanya, dan jika anak tersebut perempuan, maka ayahnya lebih berhak denganya dan tidak ada hak memilih baginya.<sup>42</sup>

Setelah dikemukakan perbedaan para ulama fiqih di atas mengenai masa batasan *ḥaḍānah*, maka dari hal tersebut tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai masa pengasuhan anak, hanya saja para ulama sepakat bahwa masa *ḥaḍānah* itu dimulai sejak anak lahir sampai *mumayyiz*, sebab pada *ḥaḍānah* anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan

---

<sup>40</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Kontemporer Perempuan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 186.

<sup>41</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Kontemporer....*, hlm. 187.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dari ketentuan peraturan-peraturan menyerahkan kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan memberikan ketentuan mengenai batasan akhir umur anak ketika hak asuh itu diberikan, namun hal ini harus sejalan dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak lebih diutamakan.<sup>43</sup>

#### **6. *Ḥaḍānah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41, 45, dan 47 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang berumur kurang dari 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan keselamatan jasmani dan rohani, pelayanan dengan memberi dan menanamkan kasih sayang, serta pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *ḥaḍānah* dalam Islam, dimana

---

<sup>43</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga*...., hlm. 182.

dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.<sup>44</sup>

Meskipun demikian, sebenarnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah memberi aturan pemeliharaan anak yang dirangkai dengan akibat putusanya perkawinan. Pada pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, disamping kewajiban orang tua memelihara anak pasca perceraian, terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan. Pasal 41 ini lebih fokus kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami dengan catatan jika suami tersebut mampu. Dan jika sekiranya tidak mampu, maka pengadilan agama dapat memutuskan sesuai dengan kebijakannya.<sup>45</sup>

Pada pasal 45 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pada ayat 2 menyatakan kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Selanjutnya dijelaskan juga pada pasal 47 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata....*, hlm. 429.

<sup>45</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet V, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 149.

tentang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Pada ayat 2 orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam *ḥaḍānah* apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengasuh dengan baik maka kekuasaan terhadap anak dapat dicabut atau dipindahkan, hal ini sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan pada ayat 1 salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan apabila orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anak, dan orang tua tersebut berkelakuan buruk sekali. Akan tetapi meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Mengenai perwalian dalam *ḥaḍānah* kewajiban pengasuh tidak hanya menjaga anak yang diasuhnya saja, akan tetapi juga harta kekayaan anak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di



bawah kekuasaan wali. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### **7. *Ḥaḍānah* Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 huruf g disebutkan bahwa “pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Terkait dengan ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 98 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban melakukan pemeliharaan kepada anak termasuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, kewajiban orang tua dalam hal ini sampai anak dapat berdiri sendiri atau berusia 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Apabila dalam pemeliharaan anak terjadi ketidakmampuan pemenuhan kewajiban oleh pengasuh maka sebagaimana disebutkan pada pasal 98 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan agama dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban pemeliharaan anak tersebut.

Terkait dengan pemeliharaan anak setelah terjadi suatu perceraian Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada pasal 105 yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

pemeliharaannya, (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>46</sup> Dijelaskan juga pada pasal 107 Kompilasi Hukum Islam berkaitan masa pemeliharaan atau perwalian terhadap anak yaitu sampai usia 21 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, perwalian ini meliputi melindungi anak dan juga harta yang dimiliki anak.

Sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 109 apabila seorang wali dalam melaksanakan pemeliharaan terhadap anak yang menjadi tanggungannya melakukan perbuatan buruk seperti mabuk, berjudi, boros, atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya maka pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian dan memindahkan kepada orang lain atas permohonan kerabatnya, demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik untuk si anak.

Lebih lanjut, pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:

#### Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>47</sup>

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

---

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), hlm. 138.

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian, (Intruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1).

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
  - b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya
  - c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula
  - d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

## B. Teori Pertimbangan Hukum

### 1. Definisi Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah analisis dan argumentasi yang digunakan majelis hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara, sehingga hakim memiliki kekuasaan dalam menangani suatu perkara. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kekuasaan kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

Pertimbangan hukum merupakan dasar putusan yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara yang didalamnya terdapat pertimbangan dan alasan hakim sebagai pertanggungjawaban dengan putusan tersebut. Nilai dari putusan hakim dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus dibuat dengan teliti dan cermat.<sup>49</sup> Dalam putusan perdata pertimbangan dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwa, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim dalam menyelesaikan putusan. Selain itu gugatan dan jawaban juga harus dimuat dalam putusan sebagai dasar putusan perkara.<sup>50</sup>

Hakim merupakan tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat dan dianggap tahu akan hukum sehingga menjadi tempat dalam mencari keadilan, adapun yang diharapkan yaitu pertimbangan sebagai orang yang paham tentang hukum dan tinggi pengetahuan serta martabatnya. Bersandar dengan ketentuan hukum di Indonesia, maka setiap perbuatan hukum harus diimplementasikan dalam peraturan hukum termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya. Seperti dalam peraturan hak asuh anak dalam

---

<sup>49</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 104.

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 232.

proses penyelesaiannya disandarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam sebuah perkara kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok dalam gugatan yang harus diselesaikan, diperiksa, dan diadili oleh hakim. Akan tetapi hakim harus memperhatikan prinsip bahwa ia harus menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara. Untuk itu, hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan penggugat.<sup>51</sup> Kebebasan hakim dalam sebuah putusan didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun kebebasan tersebut memiliki batasan yang harus mengacu pada penerapan hukum berdasarkan Undang-Undang yang ditafsirkan melalui pendekatan yang dibenarkan dan kebebasan untuk menemukan hukum.

## **2. Macam-macam Pertimbangan Hukum**

### **a. Pertimbangan Hukum Yuridis**

Pertimbangan hukum yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya gugatan penggugat, keterangan penggugat,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum. Pertimbangan yuridis dari gugatan yang diajukan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.

b. Pertimbangan Hukum Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa,
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

### C. *Maqāṣid Syarīah*

#### 1. Definisi *Maqāṣid Syarīah*

Secara bahasa *maqāṣid syarīah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* (مَقَاصِد) dan *syarīah* (الشَّرِيعَة). Kata *maqāṣid* merupakan jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarīah* secara bahasa adalah jalan menuju mata air. Kata *Asy-syarīah* dalam kamus munawir diartikan peraturan, undang-undang, hukum.<sup>52</sup>

Sedangkan arti *syarīah* secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *maqāṣid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, *syarīah* merupakan *annuṣūṣ al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qurʿan dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, syariah disebut *aṭ-ṭariqah al-mustaqimah* (cara, ajaran yang lurus). muatan syariah ini meliputi *aqidah, amaliyah* dan *khuluqiyyah*.<sup>53</sup>

*Maqāṣid syarīh* dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya

---

<sup>52</sup> Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 711.

<sup>53</sup> Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 50.

bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas. *Maqāṣid syarīah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqāṣid syarīah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid syarīah* mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maqāṣid syarīah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid as-syarīah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.<sup>54</sup>

## 2. Kehujjahan *Maqāṣid Syarīah*

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. al-Anbiyaa'/21: 107.<sup>55</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. al-Anbiyaa'/21: 107)*

---

<sup>54</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, ( Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 32.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 264.



Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt. menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif dibalik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah swt. terdapat dalam QS. Al-'Ankabut/29: 45<sup>56</sup>

أَنْتُمْ مَا أَوْ حَيِّ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

*Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar . Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-'Ankabut/29: 45)*

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa shalat mengandung dua hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekan diri dari kebiasaan melakukan kedua

---

<sup>56</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 321.

perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat syari'at) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Mashlahah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'ii*. hal ini disebabkan dua hal yaitu:

- a. Jika akal mampu menangkap *maqāṣid as-syarīah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*.
- b. Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqāṣid as-syarīah*, *ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batalah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.<sup>57</sup>

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul (*ushulliyun*) dan *fuqaha* (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*masalahah*

---

<sup>57</sup> Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), hlm. 108.

*mu''tabarah*).<sup>58</sup> Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjah *masalah mursalah* dan bila terjadi pertentangan (*ta''arud*) antara maslahat dengan nash syara'.

Ada tiga pembagian maslahat yang didasarkan menurut syara', diantaranya sebagai berikut:

- a. *Maslahah mutabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah mulgha* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin. Hukuman memberi makan bagi 60 fakir miskin lebih baik daripada berpuasa selama dua bulan berturut-turut
- c. *Maslahah mursalah*, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syara' dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan syara', namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaanya sebagai dalil hukum. sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan. Nash dalam pandangan ulama ushul

---

<sup>58</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 155.

berdasarkan *dalalahnya* dibagi ke dalam *dalalah qoth`iyah* dan *dalalah dzanniyah*.<sup>59</sup>

### 3. Pembagian *Maqāṣid Syarīah*

Para ulama kontemporer membagi *maqāṣid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid āmah* (General *maqāṣid*/tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khāṣṣah* (*Specific maqāṣid*/tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz`iyah* (*Partial maqāṣid*/tujuan-tujuan parsial).

- a. *Maqāṣid al-āmah* (*General maqāṣid*/tujuan-tujuan umum) adalah makna-makna dan hikmah tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Maqāṣid al-āmah* meliputi keseluruhan aspek yang merupakan tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. *Maqāṣid al-ammah* merupakan tujuan umum syariah, tujuan umum syariah adalah hikmah yang disimpulkan oleh *syar`i* pada semua hukum atau sebagian besarnya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan bertujuan beribadah dan beragama kepada Allah swt., mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Faiz el Muttaqien (penerjemah), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 36.

<sup>60</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari`ah Ibnu `Asyru* (tp: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 45.

- b. *Maqāṣid al-khāṣṣah* (Specific maqāṣid/tujuan-tujuan khusus) adalah cara-cara yang dikehendaki *syar'ī* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis. Misalnya, tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat hubungan kekerabatan antar masyarakat.
- c. *Maqāṣid juz'iyah* (Partial maqāṣid/tujuan-tujuan parsial) adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.

#### 4. Tingkatan *Maqāṣid As-Syarīah*

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusiadituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (*maqāṣid as-syarīah*), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau *illat* dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.

Syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan

antara berat dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki halhal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.

Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syāṭibi membagi *maqāṣid syarīah* menjadi tiga tingkat, yaitu:

a. *Darūriyyah*

Tujuan yang bersifat *darūriyyah* adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal *darūriyyah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.

b. *Hājjiyah*

Tujuan yang bersifat *hājjiyah* yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bila dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain.

c. *Tahsiniyyah*

Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang lima tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat *darūriyyah* harus didahulukan dari yang bersifat *hājjiyah*, *hājjiyah* didahulukan dari yang bersifat *tahsiniyyah*.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut. Pada masa kini pemeliharaan *ushul al-khams* ini

terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut.

a) Memeliharaan Agama

*Hifz al-din* atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.<sup>61</sup> Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

b) Memelihara jiwa

*Hifz al-nafs* atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.<sup>62</sup> Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqāsid as-syarī, ah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika

---

<sup>61</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 188.

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk, (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 549.



kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

c) Memelihara akal

*Hifz al-aql* atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

d) Memelihara keturunan

*Hifz al-nasl* atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

e) Memelihara harta

*Hifz al-mall* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum di bidang muamalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.<sup>63</sup>

## 5. Urgensi *Maqāṣid As-Syariah* dalam Kajian Hukum Islam

Kajian teori *maqāṣid as-syarīah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia.
- b. Jika dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya.
- c. Pengetahuan tentang *maqāṣid as-syarīah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

---

<sup>63</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 131.

**BAB III**  
**PERKARA PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KANDUNG**  
**DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR**  
**791/Pdt.G/2021/Pa.Bn**

**A. Identitas para pihak**

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn merupakan putusan mengenai pencabutan hak asuh anak dari ibu kandung. Dalam kasus ini penggugat atas nama Yusni binti Abdul Azis yang pada saat perkara ini diajukan berusia 55 tahun, beragama Islam, berpendidikan S1, serta bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yang bertempat tinggal Jl. Sungai Rupert Rt/Rw 041/008, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Ingin mencabut hak asuh anak dari tergugat yaitu Shinta Aprilia binti Sunarto yang merupakan menantu dari penggugat sekaligus ibu kandung dari anak yang bernama Revindra Prama Marindo dan Resha Alfika Marindo. Tergugat ketika perkara ini diajukan berusia 35 tahun, beragama Islam, berpendidikan S1, serta bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>64</sup>

Revindra Prama Marindo dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo merupakan anak dari hasil perkawinan antara Rendra Marindo bin Buyung Muntahan yang merupakan anak dari penggugat dengan Shinta Aprilia binti Sunarto. Revindra Marindo bin Rendra Marindo merupakan anak pertama yang lahir di Yogyakarta tanggal 1 Mei 2008 berusia 13 tahun ketika

---

<sup>64</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu...., hlm. 2.

perkara ini diajukan dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu tanggal 18 Maret 2011. Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo yang lahir di Yogyakarta 3 Juni 2010 merupakan anak kedua dalam perkawinan dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu tanggal 16 Maret 2011.<sup>65</sup>

Dalam perkara ini penggugat melibatkan dua orang saksi, saksi yang pertama (nama disamarkan) yang berusia 44 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil serta bertempat tinggal di RE. Martadinata Nomor 6, RT 31/ RW 06, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang merupakan saudara kandung penggugat. dan saksi yang kedua (nama disamarkan) berusia 53 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil serta bertempat tinggal di Jl. Danau Nomor 27, RT 01/ RW 01, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu yang memiliki hubungan sebagai saudara ipar dengan penggugat.<sup>66</sup>

Perkara pencabutan hak asuh anak ini ditangani oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan Hakim Majelis Dra. Ma'ripah dan Hakim Anggota Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Ramdan, serta dibantu oleh Panitera Pengganti Desi Gustiana, S.H.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu..., hlm. 2.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

## B. Duduk Perkara<sup>68</sup>

Dalam surat gugatan duduk perkara/posita sangat penting eksistensinya, setiap surat gugatan memuat posita. Pada hakikatnya posita menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa.<sup>69</sup> Biasanya dalam praktik baik dalam putusan maupun surat gugatan lebih dikenal atau lebih lazim disebut dengan duduk perkara yang menjadi dasar gugatan atau menguraikan secara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya, tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.<sup>70</sup>

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat gugatan yang tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. Telah mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak. Sengketa pencabutan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn berawal dari perkawinan antara Rendra Marindo bin Buyung Muntahan dan Shinta Aprilia binti Sunarto pada tanggal 4 Maret 2008 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 039/05/III/2008. Dalam perkawinannya Rendra Marindo bin Buyung Muntahan dan Shinta Aprilia binti Sunarto dikaruniai dua orang anak yang bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo lahir di Yogyakarta, 1

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu....., hlm. 3.

<sup>69</sup> Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm. 60.

<sup>70</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), hlm. 9.

Mei 2008 dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo lahir di Yogyakarta, 3 Juni 2010.

Perkawinan antara Rendra Marindo bin Buyung Muntahan dan Shinta Aprilia binti Sunarto terjadi perceraian pada tanggal 22 Januari 2015 sebagaimana tertulis dalam Akta Cerai Nomor: 0056/AC/2015/PA.Bn. Perceraian ini naik pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn yang mana salah satu amarnya menyatakan penguasaan hak asuh anak atas nama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo umur 13 tahun dan Resha Alfika Marindo binti Renda Marindo umur 11 tahun jatuh kepada Shinta Aprilia binti Sunarto yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut. Akan tetapi walaupun putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyatakan hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung, Shinta Aprilia binti Sunarto tidak pernah memberikan kabar, kasih sayang, mengurus, mengasuh, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak pengasuhan. Dan semenjak putusan banding anak-anak berada di bawah pengasuhan penggugat yang bernama Yusni binti Abdul Azis selaku nenek dari anak-anak tersebut yang bertempat tinggal di Jl. Sungai Rupert RT/RW 041/008, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Gugatan hak asuh anak ini diajukan oleh Yusni binti Abdul Aziz selaku nenek kandung dari cucunya yang bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo umur 13 tahun dan Resha Alfika Marindo binti Renda Marindo umur 11 tahun untuk keperluan pengurusan taspen, pensiunan, dan administrasi kepegawaian, serta keperluan lain ayah si anak yaitu Rendra Marindo yang

semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara. Dan Rendra Marindo bin Buyung Muntahan yang telah meninggal dunia pada 17 Maret 2021 karena kecelakaan, hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1771-KMP18032021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

Gugatan pencabutan hak asuh anak ini diajukan karena tergugat tidak menjalankan kewajibanya selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut dan penggugat selaku nenek kandung dari kedua anak tersebut yang merawat sejak putusan banding perceraian diputuskan sampai perkara ini dijajukan.

### **C. Tuntutan<sup>71</sup>**

Dengan beralasan sebagaimana diuraikan oleh penggugat dalam gugatan nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn penggugat Yusni binti Abdul Aziz mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim berupa tuntutan primair dan tuntutan subsidair, yaitu penggugat memohon untuk gugatannya dikabulkan, menyatakan mencabut hak asuh anak yang ditetapkan kepada tergugat dalam putusan banding Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn, menetapkan hak asuh anak yang bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo umur 13 tahun dan Resha Alfika Marindo binti Renda Marindo umur 11 tahun kepada penggugat yang bernama Yusni binti Abdul Azis, menetapkan biaya perkara sesuai Undang-Undang atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

---

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu..., hlm. 4.

#### **D. Pertimbangan Hukum<sup>72</sup>**

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan yang tidak penting, dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta yang ada.

Adapun pertimbangan hukum dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi karena pada hari-hari persidangan penggugat Yusni binti Abdul Aziz datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat Shinta Aprilia binti Sunarto tidak pernah datang menghadap selama persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*).

Sehingga majelis hakim mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di Pengadilan serta juga tidak mengirimkan wakilnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg gugatan penggugat tetap dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat.

---

<sup>72</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu..., hlm. 9.



Majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk mencabut hak asuh dari tergugat, akan tetapi penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini yang isinya dipertahankan oleh penggugat disampaikan dalam pembacaan gugatan.

Setelah membaca dan mencermati surat gugatan penggugat, Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan usia anak yaitu Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo yang berumur 13 tahun dan Resha Alfika Marindo binti Renda Marindo yang berumur 11 tahun yang diasuh oleh penggugat yang bernama Yusni binti Abdul Azis. Walaupun sebenarnya putusan Pengadilan ada pada ibu kandung yaitu Shinta Aprilia sebagai tergugat, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu juga mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis dan juga saksi yang dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai bahan pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg atau pasal 1870 KUH perdata.

Pertimbangan berupa surat dalam perkara ini hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Foto kopi KTP dengan nama Yusni (diberi tanda P1)
2. Foto Kopi Akta Kelahiran dengan anam Revindra Prama Marindo (diberi tanda P2)
3. Foto Kopi akta kelahiran dengan nama Resha Revika Marindo (diberi tanda P3)
4. Foto Kopi Akta Nikah dengan nama Buyung Muntahan dan Yusni (diberi tanda P4)
5. Foto Kopi Kartu Keluarga bernama kepala kleuarga Rendra Marindo (diberi tanda P5)
6. Foto Kopi Silsilah keluarga Rendra Marindo (diberi tanda P6)

---

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu....., hlm. 5.

7. Foto kopi akta cerai dengan nama rendra marindo dan shinta aprilia yang dikeluarkan oleh pengadilan agama bengkulu tanggal 22 Januari 2015 (diberi tanda P7)
8. Foto Kopi kutipan akta perceraian dengan nama Rendra Marindo dengan Shinta Aprilia dikeluarkan oleh pengadilan agama bengkulu tanggal 22 januari 2015 (diberi tanda P8)
9. Foto kpoi putusan tingkat banding perkara Nomor 6/Pdt.G/2015.PTA.Bn tanggal 1 februari 2015 (diberi tanda P9)

Semua bukti surat yang diajukan oleh penggugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim sehingga dapat dijadikan bahan pembuktian.

Pertimbangan yang lainnya berupa keterangan yang disampaikan oleh 2 (Dua) orang saksi yang memiliki hubungan saudara kandung dan saudara ipar dengan penggugat. Dari kedua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan :<sup>74</sup>

1. bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, yang mana tergugat adalah mantan istri Rendra Marindo anak kandung penggugat.
2. Menyatakan bahwa Rendra Marindo sudah meninggal dunia sekitar bulan maret tahun 2021.
3. Saksi terikat hubungan dengan penggugat sebagai kakak kandung.
4. Kedatangan saksi ke persidangan dalam rangka memberikan persaksian untuk penggugat dalam hal pencabutan hak asuh anak atas cucunya dari tergugat.
5. Saksi mengetahui antara tergugat dan almarhum Rendra Marindo memiliki dua orang anak yang bernama revindra prama marindo dan resha alvika marindo.
6. Menyatakan kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh penggugat sejak lama dan selama diasuh oleh penggugat kondisi anak tersebut sangat baik, sehat, nilai sekolahnya bagus, serta saksi menyatakan penggugat sangat menyayangi anak tersebut.
7. Saksi juga menyatakan kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat karena tidak mau ikut tergugat semenjak pergi ke Kalimantan karena tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirimkan uang kepada anak-anak tersebut.

---

<sup>74</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu....., hlm. 7.

8. Saksi menyatakan penggugat dalam kesehariannya berperilaku baik serta taat beribadah.

Pertimbangan lainya berdasarkan ketentuan Pasal 105 mengenai usia anak yang belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun merupakan hak ibunya, akan tetapi tergugat sebagai ibu kandung terbukti tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kedua anaknya dan tergugat termasuk ibu yang tidak baik untuk menjadi pengasuh, maka dari itu tuntutan penggugat agar mencabut hak asuh anak dari tergugat. Maksud dan tujuan dari pasal 105 KHI adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritual), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>75</sup>

Penetapan hak asuh anak merupakan penguasaan anak mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua, hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawina yang isinya baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusanya.

---

<sup>75</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu....., hlm. 14.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini semata-mata demi kepentingan terbaik dimasa depan kedua anak tersebut meliputi fisik, pendidikan, ekonomi, dan juga sosiologis anak.

#### **E. Putusan**

Setelah menjalani persidangan penyampaian gugatan, serta pembuktian didapatkan kesimpulan yang kemudian oleh hakim dituangkan dalam bentuk putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn yang amarnya sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat secara verstek, mencabut penguasaan hak asuh anak yang bernama Revindra Prama Marindo dan Resha Alfika dari tergugat serta menetapkan hak asuh anak kepada penggugat selaku nenek kandung dari anak tersebut dengan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, dan tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anak-anaknya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu..., hlm. 15.

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR**  
**791/Pdt.G/2021/PA.Bn TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH ANAK**

**A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum merupakan analisis dan argumentasi yang digunakan majelis hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara, sehingga hakim memiliki kekuasaan dalam menangani suatu perkara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>77</sup>

Menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pihak yang berperkara. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan pada teori pertimbangan hakim yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan teori dan temuan penelitian yang relevan pada tataran teoritis diperoleh hasil putusan yang maksimal dan seimbang.

Dilihat dari macam-macam pertimbangan hukum yang ada, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Putusan perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang pencabutan hak asuh anak mendasarkan putusnya dengan beberapa pertimbangan antara lain :

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hukum yuridis yaitu pertimbangan yang berupa fakta hukum atau ketentuan perundang-undangan yang ditemukan selama persidangan. Hakim dalam perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut hak asuh anak dari ibu kandung yang dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn memberikan hak asuh anak kepada ibu kandung, adapun pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat atas dasar beberapa hal:

- a. Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, dan karena hal tersebut hakim tidak dapat mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan.<sup>78</sup> Maka perkara ini tetap diperiksa dan diputus secara verstek hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.

- b. Penggugat dapat membuktikan dengan beberapa alat bukti tertulis dan juga saksi yang yang dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai bahan pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg atau Pasal 1870 KUH Perdata. Alat bukti yang diajukan penggugat berupa:<sup>79</sup>

- 1) Foto kopi KTP dengan nama Yusni (diberi tanda P1)
- 2) Foto Kopi Akta Kelahiran dengan anam Revindra Prama Marindo (diberi tanda P2)
- 3) Foto Kopi akta kelahiran dengan nama Resha Revika Marindo (diberi tanda P3)
- 4) Foto Kopi Akta Nikah dengan nama Buyung Muntahan dan Yusni (diberi tanda P4)
- 5) Foto Kopi Kartu Keluarga bernama kepala kleuarga Rendra Marindo (diberi tanda P5)
- 6) Foto Kopi Silsilah keluarga Rendra Marindo (diberi tanda P6)
- 7) Foto kopi akta cerai dengan nama rendra marindo dan shinta aprilia yang dikeluarkan oleh pengadilan agama bengkulu tanggal 22 Januari 2015 (diberi tanda P7)
- 8) Foto Kopi kutipan akta perceraian dengan nama Rendra Marindo dengan Shinta Aprilia dikeluarkan oleh pengadilan agama bengkulu tanggal 22 januari 2015 (diberi tanda P8)
- 9) Foto kpoi putusan tingkat banding perkara Nomor 6/Pdt.G/2015.PTA.Bn tanggal 1 february 2015 (diberi tanda P9)

Semua bukti surat yang diajukan oleh penggugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim sehingga dapat dijadikan bahan pembuktian.

---

<sup>78</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021.PA.Bn. Perihal Gugatan pencabutan hak asuh anak, 16 September 2021. hlm. 5.

Pertimbangan yang lainya berupa keterangan yang disampaikan oleh 2 orang saksi yang memiliki hubungan saudara kandung dan saudara ipar dengan penggugat. Dari kedua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan :<sup>80</sup>

9. bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, yang mana tergugat adalah mantan istri Rendra Marindo anak kandung penggugat.
  10. Menyatakan bahwa Rendra Marindo sudah meninggal dunia sekitar bulan maret 2021.
  11. Saksi terikat hubungan dengan penggugat sebagai kakak kandung.
  12. Kedatangan saksi kepersidangan dalam rangka memberikan persaksian untuk penggugat dalam hal pencabutan hak asuh anak atas cucunya dari tergugat.
  13. Saksi mengetahui antara tergugat dan almarhum Rendra Marindo memiliki dua orang anak yang bernama revindra prama marindo dan resha alvika marindo.
  14. Menyatakan kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh penggugat sejak lama dan selama diasuh oleh penggugat kondisi anak tersebut sangat baik, sehat, nilai sekolahnya bagus, serta saksi menyatakan penggugat sangat menyayangi anak tersebut.
  15. Saksi juga menyatakan kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat karena tidak mau ikut tergugat semenjak pergi ke Kalimantan karena tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirimkan uang keada anak-anak tersebut.
  16. Saksi menyatakan penggugat dalam kesehariannya berperilaku baik serta taat beribadah.
- c. Tergugat selaku ibu kandung dan juga pemegang hak pengasuhan tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibanya, atas dasar tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut hak pengasuhan dari tergugat selaku ibu kandung dengan berpegang pada beberapa peraturan antara lain;

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu....., hlm. 7.



Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam<sup>81</sup>

Dalam Hal Terjadinya Perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya

Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974<sup>82</sup>

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:
  - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
  - b) Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002<sup>83</sup>

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam

---

<sup>81</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Hal Terjadinya Perceraian, (Intruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1).

<sup>82</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

<sup>83</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006<sup>84</sup>

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a) Perkawinan
  - b) Waris
  - c) Wasiat
  - d) Hibah
  - e) Wakaf
  - f) Zakat
  - g) Infaq
  - h) Shodaqoh
  - i) Ekonomi syari'ah

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis merupakan pertimbangan yang berupa latar belakang munculnya perkara, akibat hukum yang ditimbulkan serta kondisi para pihak dalam perkara. Pertimbangan Non-Yuridis biasanya tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan, akan tetapi dapat diamati dari corak putusan hakim, yang tidak hanya memperhatikan aturan normatif berupa interpretasi hukum akan tetapi mengembangkan bunyi teks aturan hukum agar dapat mencapai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.

Dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang pencabutan hak asuh anak hakim mengabulkan gugatan penggugat karena setelah terjadinya putusan banding perceraian antara Rendra Marindo dan Shinta Aprilia dan hak asuh anak diberikan kepada Shinta Aprilia, beliau tidak melaksanakan kewajibanya

---

<sup>84</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya, Shinta Aprilia meninggalkan anak-anaknya pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali, serta tidak pernah memberi kabar, kasih sayang ataupun nafkah kepada anak-anaknya, semenjak kepergiannya anak-anaknya diasuh oleh Yusni yang merupakan nenek dari anak-anak tersebut.

Karena lalainya Shinta Aprilia dalam menjalankan kewajiban sebagai pemegang hak pengasuhan maka menjadi Pertimbangan Non-Yuridis bagi hakim dalam putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn untuk mengabulkan gugatan penggugat mencabut hak asuh anak dari ibu kandung semata-mata demi kepentingan terbaik untuk si anak itu sendiri baik meliputi fisik, pendidikan, ekonomi, sosiologis dan agar dapat lebih terjamin dimasa depannya .

Menurut penulis, hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan. Yang mana menetapkan *ḥaḍānah* kepada penggugat selaku nenek kandung, adapun inti dari pokok perkara disini adalah ibu pergi meninggalkan anak dan melalaikan kewajiban sebagai pemegang *ḥaḍānah*, berdasarkan pemeriksaan hakim, semua itu sudah bisa dibuktikan oleh penggugat, penulis juga berpendapat bahwa anak bukanlah sesuatu yang pantas untuk disengketakan, karena dapat berdampak buruk bagi anak.

Berikut ini penulis mengkorelasikan keputusan hakim menetapkan *ḥaḍānah* kepada nenek berdasarkan teori kemaslahatan. Dalam Hukum Islam, terdapat sebuah metode untuk membuat suatu rumusan masalah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *maqâsid asy-syariah*,

adapun inti dari *maqâsid asy-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak keburukan.<sup>85</sup> Istilah yang sepadan dengan inti *maqâsid asy-syariah* tersebut adalah *maslahat*.<sup>86</sup>

Pada prinsipnya *maqâsid asy-syariah* terbagi dalam tiga macam inti pokok:<sup>87</sup>

1. *Maqâsid Daruriyyat* ialah kepentingan esensi dalam kehidupan. Diantaranya dengan memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), harta (*hifzh al-maal*).
2. *Maqashid al-hajjiyat* ialah kepentingan esensial di bawah derajat *daruriyyat*, tujuannya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
3. *Maqashid al-tahsiniyah* (kepentingan pelengkap), yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Dalam putusan ini *ḥaḍānah* kepada penggugat selaku nenek termasuk kepada *Maqâsid daruriyyat* ialah kepentingan esensi dalam

---

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...., hlm. 232.

<sup>86</sup> Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 50.

<sup>87</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum*...., hlm. 109.

kehidupan. Karena bila tidak dipenuhi akan berakibat rusak dan binasa pada anak. Dengan memberikan hak asuh anak kepada penggugat selaku nenek, jika dilihat dari lima tujuan syariah, lebih tepat kepada memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*).

Yang pertama menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikanya agar tetap hidup. *Al-nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa, dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada diri anak bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika orang tua selalu mendukung. Dalam hal ini orang tua harus menjaga potensi yang ada pada anak-anak. Dan menjamin agar hak-hak anak terpenuhi yang dalam hal ini hak dia untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.

Yang kedua orang tua harus menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*). Dalam kasus ini tergugat selaku ibu kandung telah pergi meninggalkan anak-anaknya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh hakim dalam persidangan. Demi melindungi keturunan, *ḥaḍānah* kiranya tepat diberikan kepada penggugat selaku nenek.

Bahwa penggugat selaku nenek kandung dalam hal ini telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang *ḥaḍānah*. Adapun syarat-syarat yang sudah dipenuhi diantaranya:

1. Beragama Islam
2. Baligh/Dewasa

3. Berakal, maksudnya seseorang yang mendapat pemegang *ḥaḍānah* harus sehat baik fisik maupun psikis
4. Seseorang yang mendapat pemegang *ḥaḍānah* harusnya yang memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak
5. Amanah dan berakhlak baik, seseorang yang tidak amanah dan memiliki akhlak yang buruk tidak berhak mendapat *ḥaḍānah* karena tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi sang anak dan tidak bisa menjamin terhadap pemeliharaan anak.

#### **B. Analisis Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Perkara Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bn merupakan perkara pencabutan hak asuh anak oleh nenek dari ibu kandung, saat perkara ini diajukan ke Pengadilan anak berusia 13 tahun dan 11 tahun, dalam putusan ini hakim mengabulkan gugatan penggugat mencabut *ḥaḍānah* dari ibu kandung yang dalam perkara ini sebagai tergugat. Sejak terjadinya perceraian antara Shinta Aprilia dengan Rendra Marindo kedua anak diasuh oleh Yusni selaku nenek dari anak tersebut yang dalam hal ini sebagai penggugat, padahal hak asuh anak dalam putusan perceraian diberikan kepada Shinta Aprilia selaku ibu kandung.

Hakim dalam perkara ini melindungi hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, karena usia dari kedua anak tersebut masih

mebutuhkan perwalian dari orang tua ataupun wali lainya. Hal ini berdasarkan ketentuan dari beberapa peraturan yang diantaranya:

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>88</sup>

Akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>89</sup>

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>90</sup>

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaanya
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam<sup>91</sup>

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

---

<sup>88</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

<sup>89</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

<sup>90</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

<sup>91</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Tentang Pemeliharaan Anak, (Intruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1).

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Berdasarkan beberapa aturan yang telah disampaikan mengenai kewajiban memelihara anak, dapat dipahami bahwa kewajiban memelihara anak ini terus berlaku meskipun ikatan perkawinan telah putus baik karena perceraian ataupun kematian. Putusan hakim dalam perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. relevan dengan ketentuan-ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena pada perkara ini usia anak masih dibawah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, itu artinya anak belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan bimbingan, pendidikan dan juga pengawasan.

Pertimbangan mengenai pihak yang berhak atas *ḥaḍānah*, dalam perkara ini usia anak yaitu 13 tahun dan 11 tahun, itu artinya salah satu diantaranya masih belum belum *mumayyiz* atau berumur kurang dari 12 tahun. Mengenai penentuan pihak mana yang berhak atas *ḥaḍānah* seorang anak, tidak dapat dilepaskan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam<sup>92</sup>

Dalam Hal Terjadinya Perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya

---

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Hal Terjadinya Perceraian, (Intruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1).



Jika perkara ini dikaitkan dengan pasal di atas, mengenai pihak yang berhak atas *ḥadanah* terhadap salah satu anak yang berusia 11 tahun yang bernama Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo pada dasarnya merupakan hak seorang ibu atau dalam perkara ini sebagai tergugat, akan tetapi ibu tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemegang *ḥadanah* maka oleh hakim hak asuh anak (*ḥadanah*) dari ibu dicabut dan dialihkan kepada penggugat sebagai nenek dari anak tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam<sup>93</sup>

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan
3. Bila wali tidak mampu atau berbuat lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum

#### Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam<sup>94</sup>

1. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, pejudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.

#### Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>95</sup>

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas

---

<sup>93</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 Tentang Perwalian, (Intruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1).

<sup>94</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 Tentang Perwalian (Intruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1).

<sup>95</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

- permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajiban sebagai orang tua sekaligus pemegang hak pengasuhan yang dilakukan oleh tergugat menjadikan alasan Hakim untuk mencabut hak asuh anak dan memindahkan kepada penggugat, karena penggugat masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yaitu sebagai nenek dari anak-anak tersebut. Serta berdasarkan keterangan saksi bahwa tergugat benar-benar melalaikan kewajibannya terhadap anak dan penggugat memiliki kepribadian dan akhlak yang baik dan selama anak-anak diasuh oleh penggugat kondisi anak-anak sangat baik.

Apabila Pasal di atas dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat relevansi karena, kelalaian orang tua sangat bertentangan dengan tujuan *ḥaḍānah* yaitu untuk menjaga keselamatan hidup seorang anak, sebab perilaku buruk kedua orang tua yang lalai terhadap anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak. Pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab melindungi, mengasuh, dan mendidik anak sehingga menjadi bekal kehidupannya di masa depan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Bahwa pada dasarnya Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa, seorang anak mempunyai hak-hak dalam hidupnya yang harus diwujudkan sehingga ia mempunyai bekal yang baik untuk masa depannya. Hal ini, hanya dapat terwujud dengan adanya orang tua yang mampu menjamin keselamatan hidup anak tersebut. Mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya atau orang yang memeliharanya. Hal ini, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 yang berbunyi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Adapun dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, ibu dalam kasus ini pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* karena memiliki cacat hukum berupa lalai terhadap kewajiban dan perilaku buruk, yang menjadikan penghalang ditetapkannya sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* atas kedua anaknya. Jika diperhatikan secara lebih spesifik redaksi “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani

anak” sudah jelas bahwa, Shinta Aprilia tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani bagi kedua anaknya. Sebab faktanya terdapat dua alasan, yang pertama, terkait dengan aspek tempat tinggal ibu yang berbeda dengan anak. sehingga hal ini dapat membahayakan keselamatan jasmani bahkan rohani anak apabila anak itu berada dalam pengasuhannya karena perilaku buruk tersebut kemungkinan akan berdampak pada terabaikannya kebutuhan jasmani dan rohani anak. Dalam hal ini Shinta Aprilia mempunyai cacat hukum sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* bagi kedua anak mereka, namun kepastian hukum harus tetap ditegakkan. Pada dasarnya Hakim dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang lebih dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani serta untuk memenuhi hak-hak kedua anak tersebut.

Mengenai penyelesaian permasalahan hak asuh anak, hakim tidak dapat menentukan begitu saja kepada siapa anak itu akan diasuh. Namun, hakim harus mengembalikan lagi kepada tujuan *ḥaḍānah* itu sendiri, yaitu untuk menjaga keselamatan hidup seorang anak yang menjadikannya bekal dimasa depan serta memenuhi hak-hak anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn mengabulkan gugatan penggugat dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:
  - a. Penggugat dapat membuktikan alat bukti tertulis dan juga saksi yang dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai bahan pembuktian.
  - b. Keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi menyatakan bahwa tergugat benar-benar melalaikan tanggungjawabnya sebagai pemegang hak asuh anak, dan anak diasuh oleh penggugat dan diperlakukan dengan baik.
  - c. Hakim menetapkan hak asuh anak kepada penggugat demi kepentingan terbaik untuk anak, hak ini sejalan dengan *Maqâsid daruriyyat* untuk memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) serta untuk memenuhi hak-hak anak sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.g/2021/PA.Bn Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut hak asuh anak dari ibu kandung atas dasar beberapa peraturan

yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan hal ini, apabila orang tua/wali tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai pemegang pengasuhan atau berbuat lalai maka Pengadilan Agama dapat mencabut, atau memindah, atau menunjuk kerabat dari anak tersebut untuk menjadi walinya atau pemegang pengasuhan anak tersebut, aturan ini terdapat dalam Pasal 49 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 98 (Ayat 3), Pasal 107 (Ayat 3), dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Saran**

1. Pada prinsipnya, anak bukanlah sesuatu yang patut untuk dipersengketakan. Maka kepada orang tua harusnya mempertimbangkan terlebih dahulu terkait mengajukan gugatan hādānah ke Pengadilan Agama. Karena jika anak mengetahui orang tuanya mempermasalahkan siapa yang akan memeliharanya, tentu saja akan berakibat buruk terhadap psikologis dan perkembangan anak.
2. Para Hakim Pengadilan Agama, harus berhati-hati dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh anak, demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2007.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Depok: Gema Insani, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlusunah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ghazali, Abd-Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hasan, Ayub, Syaikh, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Hasibuan, Fauzie, Yusuf, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006.
- Herniawati, dkk., *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Kamil, Faizal, *Asas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- M Zein, effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Nuruddin, Amieur dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, Cet 1 Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Cet 1, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet V, Jakarta: UI Press, 1986.
- Yanggo, Huzaeman, Tahido, *Fiqh Anak*, Cet-1, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.

### **Karya Ilmiah**

- Dewi, Ayu, Putri, Sukma, “Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 114/Pdt.G.2016) di Pengadilan Negeri Denpasar” *Jurnal Kertha Semana* (Denpasar), Vol. 7. Nomor 7, 2016.
- Ibroohim, Moh, Anas, Maulana, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2017/PA.Bks)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, program studi Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Mujhoin, “Hadanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor 174/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Purwokerto, 2013.
- Sari, Diana, Yulita, “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Prodi Perbandingan Madhazab Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Sunarto, Muhamad, Zainudin, “Hak Asuh Anak Dalam Prespektif KHI dan Mazhab”, *Jurnal Hakam*, (Probolinggo), Vol. 4. Nomor 1, 2020.



Ulya, Fawzia, Hidayatul, “Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol 2, Nomor 1, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor tahun 1991 Nomor 1).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. Perihal Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak, 16 September 2021.

**PUTUSAN**

Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Sungai Rupert RT/R

██████████, sebagai Penggugat;

melawan  
██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di

██████████ sebagai

Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021 mengajukan permohonan Lain-Lain yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan  
No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Buyung Mutahan bin Muslim Daler pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 1985 di hadapan pejabat pencatatan nikah KUA Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/02/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Buyung Mutahan bin Muslim Daler dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Rendra Marindo bin Buyung Mutahan, lahir di Bengkulu 04Maret 1986
2. Jelly Serpika binti Buyung Mutahan lahir di Bengkulu 16 Juni1988 (33 tahun)
3. Rindang Putri binti Buyung Mutahan lahir di Bengkulu 11 Maret1997 (24 tahun)

3. Bahwa, anak kandung Penggugat (Rendra Marindo) telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat (Shinta Aprilia binti Sunarto) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/05/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag 2 Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah dan telah bercerai sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 0056/AC/2015/PA.Bn tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, dan selama perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta,01 Mei 2008 (umur 13 tahun)
- Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun)

4. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan kedua anak kandung Tergugat dan Rendra Marindo telah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

diasuh oleh oleh Penggugat selaku Ibu Kandung dari Rendra Marindo sampai dengan sekarang;

5. Bahwa berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No : 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn telah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Terbanding (saat ini disebut Tergugat), namun sejak tahun 2015 setelah resmi bercerai dengan anak kandung Penggugat (Rendra Marindo), Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita, kasih sayang, mengurus, mengasuh, memberikan nafkah biaya pendan didikan terhadap kedua anak tersebut, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung bagi kedua anak tersebut;

6. Bahwa, Rendra Marindo telah meninggal dunia karena kecelakaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Kota Bengkulu pada tanggal

17 Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-18032021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 18 Maret 2021 ;

7. Bahwa, semasa hidupnya Rendra Marindo bekerja sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara;

8. Bahwa anak pertama dan anak kedua Rendra Marindo dengan Shinta Aprilia binti Sunarto saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Penggugat selaku nenek kandung keduanya di Jl. Sungai Rupa RT/RW 041/008 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

9. Bahwa Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya selaku Ibu Kandung kedua anak tersebut;

10. Bahwa Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini digunakan untuk pengurusan taspen, pensiunan dan administrasi kepegawaian serta keperluan lainnya atas nama Rendra Marindo;

11. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Hak Asuh Anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama :
  1. [REDACTED], lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun);
  2. [REDACTED], lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun);kepada Penggugat (Yusni binti Abdul Aziz);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mencabut hak asuh dari Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusni, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Revindra Prama Marindo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 18 Maret 2011. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Resha Alfika Marindo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Maret 2011. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Buyung Mutahan dan Yusi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 05 Oktober 2007. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rendra Marindo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 23 September 2020. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

6. Fotokopi Silsilah Keluarga Rendra Marindo. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rendra Marindo dan Shinta Aprilia yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 22 Januari 2015. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta perceraian atas nama Rendra Marindo dengan Shinta Aprilia yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 22 Januari 2015. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi putusan Tingkat Banting perkara Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Bn tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

**B. Saksi**

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. RE. Martadinata No.06 RT.31 RW.06 Kelurahan pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah mantan isteri Rendra Marindo anak kandung Penggugat;
- Bahwa Rendra Marindo sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai saudara kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak atas cucunya dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan almarhum Rendra Marindo telah dikarunia dua orang anak yang bernama Revindra Prama Marindo umur 13 tahun dan Resha Alfika Marindo umur 11 tahun;
- Bahwa Kedua anak almarhum Rendra Marindo sekarang ikut dengan Penggugat, sudah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah mengurus kedua anak tersebut. dari umur anak pertama 3 tahun 9 bulan, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut sangat baik, sehat, nilai sekolahnya lumayan bagus karena Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak mau ikut Tergugat, semenjak pergi ke Kalimantan, karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirimkan uang kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan taat beribadah;

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. Danau No.27 RT.01 RW.01 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah mantan isteri almarhum anak kandung Penggugat;
- Bahwa Rendra Marindo sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai saudara ipar;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak atas cucunya dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan almarhum Rendra Marindo telah dikarunia dua orang anak yang bernama Revindra Prama Marindo umur 13 tahun dan Resha Alfika Marindo umur 11 tahun;
- Bahwa Kedua anak almarhum Rendra Marindo sekarang ikut dengan Penggugat, sudah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah mengurus kedua anak tersebut. dari umur anak pertama 3 tahun 9 bulan, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut sangat baik, sehat, nilai sekolahnya lumayan bagus karena Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak mau ikut Tergugat, semenjak pergi ke Kalimantan, karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirimkan uang kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan taat beribadah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mencabut hak asuh dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk mencabut hak asuh dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan pencabutan hak pengasuhan terhadap anak bernama: Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun) dari Tergugat karena kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz di mana setelah Tergugat bercerai dengan anak Penggugat (Rendra Marindo) Tergugat pergi ke Kalimantan tanpa membawa kedua anaknya sehingga kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No : 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn telah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Terbanding (saat ini disebut Tergugat), namun sejak tahun 2015 setelah resmi bercerai dengan anak kandung Penggugat (Rendra Marindo), Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita, kasih sayang, mengurus, mengasuh, memberikan nafkah biaya

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

pendidikan terhadap kedua anak tersebut, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah menyampaikan bukti tertulis berupa (P.1), sampai dengan (P.9), serta 2 orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu (P.1), sampai dengan (P.9) tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P.6) dan (P.7) terbukti bahwa antara Penggugat (ibu kandung dari Rendra Marindo) dan Tergugat dahulunya sebagai isteri Rendra Marindo adalah mertua dan menantu, karenanya mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa antara Tergugat dan Rendra Marindo telah memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan pencabutan hak asuh (hadlonah) kedua anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun), yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana tersebut diatas, maka telah didapatkan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Rendra Marindo atau nenek dari dua orang anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo;
- Bahwa semasa perkawinan antara Rendra Marindo dan Tergugat telah dilahirkan 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun);
- Bahwa antara Rendra Marindo dan Tergugat telah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;
- Bahwa setelah Rendra Marindo dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No : 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Terbanding (saat ini disebut Tergugat) akan tetapi sejak tahun 2011 Tergugat pergi ke Kalimantan Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita, kasih sayang, mengurus, mengasuh, memberikan nafkah biaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung bagi kedua anak tersebut, sehingga kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Rendra Marindo sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa Tergugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan taat beribadah serta sayang kepada cucu-cucunya;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pencabutan hak asuh kedua anak dari Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dapat dikabulkan atau ditolaknya suatu tuntutan hak asuh anak adalah harus mengacu terhadap

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn





kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri agar dapat lebih terjamin dimasa depannya, baik yang diatur secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi atau yang sejenisnya, maupun secara sosiologis, psycologis atau pertimbangan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, agama serta etika dan moral;

Menimbang, bahwa kedua anak Rendra Marindo dan Tergugat yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun) saat ini kedua anak tersebut berada dalam Hadlonah Penggugat sejak tahun 2011 Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No : 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Terbanding (saat ini disebut Tergugat), karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahu adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya:
  - a. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Maksud dan tujuan dari pasal tersebut adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan sepirirual). dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat serta dapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam ini ditetapkan karena untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*), yakni berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam ini ditetapkan karena untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*), yakni berada pada ibunya akan tetapi Tergugat sebagai ibukandung terbukti tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kedua orang anaknya dan Tergugat termasuk ibu yang tidak baik untuk menjadi hadlonah terhadap dua orang anak yang bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar mencabut hak asuh anak dari Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak adalah merupakan penguasaan anak yang bersifat (*physical custody*), yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya merupakan hak kedua orang tuanya, hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; "Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya" dan sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn



Nomor 35 Tahun 2014, yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya," maka demi kepentingan terbaik dimasa depan kedua anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa mencabut hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun), dari Tergugat dan menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun) dibawah asuhan atau hadlonah Penggugat selaku neneknya, dengan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ibunya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mencabut hadlonah/pemeliharaan terhadap anak bernama: [REDACTED], lahir di Yogyakarta, 01

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Mei 2008 (umur 13 tahun) dan [REDACTED]  
[REDACTED], lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun) dari  
Tergugat;

4. Menetapkan anak bernama [REDACTED]  
[REDACTED], lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan  
Resha [REDACTED], lahir di Yogyakarta, 03 Juni  
2010 (umur 11 tahun) berada dibawah hadlonah/pemeliharaan  
Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga  
kini dihitung sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriah yang terdiri dari Dra. Ma'ripah  
sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Ramdan, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

**Dra. Ma'ripah**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami di bawah ini.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ahamd Fauzi
2. NIM : 182121052
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 5 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Tlangu, Rt 05, Rw X, Ketitang, Nogosari,  
Boyolali
6. Nama Ayah : Jumaroh
7. Nama Ibu : Tentri Hidayati
8. Riwayat Pendidikan
  - a. BA Aisyiyah Asemgrowong Lulus Tahun 2006
  - b. MIM Asemgrowong Lulus Tahun 2012
  - c. MTsN 2 Boyolali Lulus Tahun 2015
  - d. MAN 1 Surakarta Lulus Tahun 2018
  - e. UIN Raden Mas Said Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 18 April 2023

Ahmad Fauzi